



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Normatius Zebua Alias Ama Romi**
2. Tempat lahir : Bawoganowo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 167/Pid.B/2022/ PN Gst tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMATIUS ZEBUA Alias AMA ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam dengan ukuran sekitar \pm 30 cm;
 - 1 (satu) buah kayu berwarna coklat ukuran sekitar \pm 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NORMATIUS ZEBUA alias AMA ROMI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah RASaeli ZEBUA alias AMA PALSA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OTODO DAYA alias AMA YUSMAR**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban OTODO DAYA alias AMA YUSMAR yang terletak di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan karena Terdakwa merasa penasaran dengan keberadaan istri Terdakwa yang mana sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan “Ama Romi istrimu di sini, kalo berani kau ke sini biar ku bunuh kau” kepada Terdakwa, melihat kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban, saksi korban marah dan berkata “ngapain datang kau ke sini?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersulut emosi dan mengajak saksi korban untuk berkelahi, selanjutnya saksi korban mengejar Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri ke depan rumah RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA yang berhadapan dengan rumah saksi korban, lalu sekira ± 1 (satu) menit Terdakwa kembali menantang saksi korban dengan mengatakan “ayo main pakai tangan aja, jangan menggunakan alat”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah potongan kayu bakar yang ada di dapur rumah saksi korban dan 1 (satu) bilah pisau yang disisipkan saksi korban di pinggangnya, lalu saksi korban berlari ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA, melihat kedatangan saksi korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang ada di depan rumah RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA dan langsung memukul leher saksi korban menggunakan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan kayu bakar yang ada di genggam tangan saksi korban terlepas, selanjutnya ketika saksi korban mencoba untuk berdiri, Terdakwa mengambil kayu bakar tersebut dan memukul mata kaki kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban kembali terjatuh, melihat saksi korban tidak berdaya, Terdakwa memukul rahang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kayu bakar tersebut, lalu Terdakwa naik ke atas badan saksi korban dan meninju kepala sebelah kanan saksi korban berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengapit leher saksi korban dari belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di pinggang saksi korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke telinga kanan saksi korban berulang kali, menerima perlakuan tersebut saksi korban yang merasa kesakitan berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya mengapit leher saksi korban sehingga Terdakwa merasa kesakitan dan tangan kiri Terdakwa lepas dari leher saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya ke arah perut saksi korban, namun saksi korban berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai lutut kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban OTODO DAYA alias AMA YUSMAR mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor : 378/VER/KL-G/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. EVIE CLARENSIA LASE selaku dokter pemeriksa pada Klinik Gloria yang beralamat di Jl. Diponegoro Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dan Wajah :
 - Tampak luka robek multiple di sekitar telinga kanan dengan ukuran:
 - P = 1,3 cm x L = 0,1 cm x kedalaman 1 cm;
 - P = 1 cm x L = 0,1 cm x kedalaman 1 cm;
 - P = 1 cm x L = 0,1 cm x kedalaman 1 cm.
 - Tampak luka memar rahang kanan dekat telinga ukuran P = 9 cm x L = 8 cm;
 - Tampak luka lecet di pipi kanan dengan ukuran masing-masing:
 - P = 9 cm x L = 0,1 cm;
 - P = 8 cm x L = 0,1 cm.
- Punggung : Tampak luka memar multiple di punggung kiri dengan ukuran masing-masing:
 - P = 2,3 cm x L = 0,1 cm;
 - P = 1,4 cm x L = 0,1 cm;
 - P = 3 cm x L = 0,1 cm.
- Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan bawah kanan ukuran P = 1,5 cm x L = 0,2 cm.
- Anggota gerak bawah :
 - Tampak luka lecet di lutut kanan ukuran P = 1,1 cm x L = 0,1 cm x kedalaman = 1 cm;
 - Tampak luka lecet multiple di tungkai kaki kiri bawah ukuran masing-masing:
 - P = 1 cm x L = 0,5 cm;
 - P = 1,3 cm x L = 0,1 cm;
 - P = 0,4 cm x L = 0,1 cm;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet dan luka memar di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Otodo Daya Alias Ama Yusmar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dituduh oleh Terdakwa selingkuh saya sama istrinya;
- Bahwa saksi korban ada dipukul Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dipukul Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Rasaeli Zebua Alias Ama Palsa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban dengan cara memukul leher saksi korban sebelah kiri menggunakan satu buah kursi plastik berwarna hijau sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangannya, meninju kepala saksi korban sebelah kanan secara berulang kali, memukul rahang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan sebatang potongan kayu berwarna coklat, memukul mata kaki kiri saksi korban dengan menggunakan satu batang potongan kayu, menikam telinga saksi korban dengan menggunakan satu bilah pisau berwarna hitam dan menikam lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau berwarna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban dengan menggunakan satu buah kursi plastik berwarna hijau, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang potongan kayu;
- Bahwa yang saksi korban alami dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, daun telinga saksi korban luka robek, kepala sebelah kanan saksi korban bengkak, lutut sebelah kiri saksi korban ada luka dan mata kaki kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu hanya karena Terdakwa menuduh saksi korban selingkuh dengan istrinya , sehingga pada saat kejadian ianya datang di rumah saya dan bertengkar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam rumah, tidak lama kemudian, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan berdiri di pintu rumah saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Ngapain datang kau kesini?". Kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berantam. Kemudian saksi korban pun emosi dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri ke arah rumah saudara atas nama Rasaeli Zebua alias Ama Palsa. Kemudian saksi korban kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah potongan kayu bakar dari dapur saksi korban dan saksi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst



pegang di tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dinding rumah saksi korban kemudian saksi korban sisipkan di pinggang saksi korban. Setelah mengambil peralatan tersebut, saksi korban kembali mengejar Terdakwa, kemudian saksi korban melihat Terdakwa berdiri di depan rumah Rasaeli Zebua alias Ama Palsa. Kemudian saksi korban mendekat ke arah Terdakwa, namun setibanya saksi korban disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang ada di depan rumah Rasaeli Zebua alias Ama Palsa dan memukul leher sebelah kiri saksi korban menggunakan kursi tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi korban terjatuh bersamaan dengan kayu yang saksi korban pegang terlepas dari genggamannya saksi korban. Kemudian saksi korban berdiri dan mencoba melarikan diri, namun Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukul mata kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh. Pada saat saksi korban masih terjatuh, Terdakwa kemudian memukul rahang sebelah kanan saksi korban menggunakan kayu tersebut. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban dan meninju kepala sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri dan Kemudian Terdakwa mengapit leher saksi korban dari belakang menggunakan lengan kirinya. Kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di pinggang saksi korban dan menusukkan pisau tersebut ke telinga kanan saksi korban. Karena merasa kesakitan, saksi korban menggigit lengan kiri Terdakwa yang sebelumnya mengapit leher saksi korban, sehingga lengan kiri Terdakwa terlepas dari leher saksi korban. Kemudian Terdakwa berusaha untuk menusukkan pisau yang berada di tangan kanannya ke arah perut saksi korban, namun saksi korban menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai lutut kiri saksi korban. Kemudian warga yang menyaksikan kejadian tersebut meleraikan Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian itu terang dan ada cahaya lampu;
- Bahwa milik saksi korban pisau dan potongan kayu itu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan melukai saksi korban;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Luther Harita Alias Luther, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saudara atas nama Otodo Daya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab Nias Selatan tepatnya di depan rumah saudara an. Rasaeli Zebua Alias Ama Falsa;
- Bahwa korban dari Penganiayaan tersebut ialah an. Otodo Daya Alias Ama osma, lk, umur :36 Tahun, pekerjaan : Nelayan /Perikanan, Agama Kristen, Alamat :Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut ialah Normatius Zebua Alias Ama Romi, laki-laki, Umur : 33 Tahun, Pekerjaan :Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut pelaku menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, 1 (satu) batang kayu berwarna coklat ukuran sekitar ± 70 cm, 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang ± 30 Cm;
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan yaitu dengan cara melemparkan kursi tersebut ke arah korban a.n. OTODO DAYA namun saksi tidak melihat apakah Kursi tersebut mengenai korban a.n. OTODO DAYA kemudian pelaku meninju pipi sebelah kanan korban beberapa kali, kemudian pelaku memiting leher korban dan memukul bagian kuping sebelah kanan korban menggunakan gagang pisau beberapa kali, kemudian menusuk bagian lutut kanan korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul kaki sebelah kiri korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekria pukul 19.00 wib saya sedang bermain di rumah teman saksi. Ketika korban berteriak - teriak di depan rumah saudara an, RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA sambil mengatakan "APA SALAHKU SAMAMU?", saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ketika saksi keluar rumah tersebut saksi melihat korban berteriak - teriak di depan rumah saudara a.n. RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA sambil memegang kayu di tangan kanannya. Lalu saksi melihat pelaku a.n. NORMATIUS ZEBUA berada di depan rumah saudara a.n. RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA langsung mengambil kursi yang berada di teras rumah saudara RASAELI ZEBUA alias AMA PALSA dan melemparkan kursi tersebut ke arah saudara a.n. OTODO DAYA namun saya tidak melihat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst



apakah kursi tersebut mengenai korban a.n. OTODO DAYA dikarenakan pada saat itu saksi menahan ibu saksi a.n. SORLINA HULU alias INA LUTHER yang menangis melihat pelaku dan korban bertengkar. Kemudian saksi membawa ibu saksi tersebut ke dalam rumah dan kembali keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika saksi kembali keluar tersebut saksi melihat pelaku meninju pipi sebelah kanan korban beberapa kali, kemudian pelaku langsung memiting leher korban, kemudian pada saat pelaku memiting leher korban, pelaku langsung memukul bagian kuping sebelah kanan korban menggunakan gagang pisau beberapa kali, kemudian pelaku mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang belakang korban kemudian pelaku langsung menusuk bagian lutut kanan korban menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat korban berdiri, pelaku langsung memukul kaki sebelah kiri korban menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mana kayu tersebut diambil pelaku disekitar tempat terjadinya penganiayaan. Lalu kakak pelaku alias INA KOSEN menarik pelaku dan membawanya ke dalam rumah pelaku sendiri. Kemudian kakak kandung saksi menyuruh saksi untuk membawa korban ke puskesmas sehingga saksi membawa korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Klinik Gloria yang berada di telukdalam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban mengalami luka bocor pada kepala bagian kanan tepatnya di dekat telinga, lalu pipi sebelah kanan sedikit gembung, lalu luka di lutut sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan saksi melihat dari jarak sekira ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu cukup terang dikarenakan terdapat lampu listrik dari rumah warga;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut pelaku dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol dan/atau minuman sejenisnya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan pelaku dikarenakan satu kampung dan untuk hubungan darah saksi tidak terlalu mengerti namun saksi memanggil korban dengan kakek sedangkan pelaku saksi panggil paman;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Minahati Daya Alias Ina Evan, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang di laporkan oleh sdra OTODA DAYA di Polres Nias Selatan;
- Bahwa tindak pidana “penganiayaan” tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya disebelah jalan depan rumah korban dan pelaku yang mana rumah korban dan juga pelaku bersebelahan;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana “penganiayaan” tersebut ialah sdra OTODO DAYA alias AMA OSMAR, Lk, 46 tahun, Kristen, Nelayan / perikanan, Desa Bawoganowo Kec. Toma;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut ialah sdra NORMATIUS ZEBUA alias NAOMA alias AMA ROMI, Lk, 34 tahun, Kristen, Wiraswasta, Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pelaku ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap korban, yang mana alat tersebut ialah:
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang ± 70 cm berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 30 cm;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara pelaku mengambil kursi yang kemudian kursi tersebut digunakan untuk memukul leher kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali yang membuat korban terjatuh ke tanah bersama dengan kayu yang berada ditangan korban, kemudian saat korban terjatuh pelaku langsung mengambil kayu milik korban tadi dan langsung memukul mata kiri korban sehingga pada saat itu korban kembali terjatuh. Pada saat korban terjatuh, pelaku kemudian memukul rahang sebelah kanan korban menggunakan kayu tersebut, setelah itu pelaku naik ke atas badan korban dan meninju kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Kemudian pada saat itu juga korban berusaha untuk berdiri dan kemudian pelaku mengapit leher korban dari belakang dengan menggunakan lengan kirinya, dan saat itu juga pelaku mengeluarkan sebilah pisau yang mana saya tidak tahu dari mana asal pisau tersebut dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke telinga sebelah kanan korban secara berulang kali, kemudian korban menggigit tangan sebelah kanan pelaku yang sebelumnya mengapit leher korban, sehingga lengan kiri pelaku terlepas dari leher korban.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat itu juga pelaku menusukkan pisau tersebut ke kaki kiri korban;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 10 meter;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut dalam keadaan terang benderang dikarenakan adanya bantuan cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya telah telah memukul saksi korban;
- Bahwa yang Terdakwa pukul saat itu saksi korban yang bernama Otodo Daya Alias Ama Osma;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Rasaeli Zebua Alias Ama Palsa;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa tidak ada mendatangi rumah korban, tapi pada saat itu Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa dan tiba-tiba datang korban mengejar Terdakwa dengan sepotong kayu dan ada sebilah pisau ditangannya;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan cara memukul leher sebelah kiri ki korban menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, Kemudian pada saat korban hendak berdiri, Terdakwa langsung mengambil kayu yang dibawa oleh korban dari rumahnya dan memukul mata kaki kiri korban menggunakan kayu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memukul rahang sebelah kanan korban menggunakan kayu tersebut. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan korban dan meminjau kepala sebelah kanan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa secara berulang kali, kemudian Terdakwa mengapit leher korban dari belakang menggunakan lengan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapatkan sebilah pisau dipinggang belakang korban dan Terdakwa pun mengambil pisau tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke telinga kanan korban menggunakan gagang pisau tersebut, sehingga korban langsung menggigit lengan kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesakitan dan Terdakwa pun melepaskan lengan Terdakwa dari leher korban. Kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung menusuk bagian lutut kiri korban menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa “Ama Romi istrimu disini, kalau berani kesini kau biar kubunuh kau, sehingga pada saat itu Terdakwa emosi dan menantang korban dengan mengatakan “ayo main pakai tangan aja jangan menggunakan alat” lalu korban mengejar Terdakwa dengan membawa sepotong kayu dan karena pada saat itu Terdakwa membela diri dan makanya Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang dialami oleh korban pada saat kejadian itu daun telinga korban luka robek, kepala sebelah kanan korban bengkak, lutut sebelah kiri korban ada luka dan mata kaki kiri bengkak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban dan sudah membuat surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam dengan ukuran sekitar ± 30 cm;
- 1 (satu) buah kayu berwarna coklat ukuran sekitar ± 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Normatius Zebua Alias Ama Romi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Otodo Daya Alias Ama Yusmar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Rasaeli Zebua Alias Ama Palsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul leher saksi korban sebelah kiri menggunakan satu buah kursi plastik berwarna hijau sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangannya, meninju kepala saksi korban sebelah kanan secara berulang kali, memukul rahang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan sebatang potongan kayu berwarna coklat, memukul mata kaki kiri saksi korban dengan menggunakan satu batang potongan kayu, menikam telinga saksi korban dengan menggunakan satu bilah pisau berwarna hitam dan menikam lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban dengan menggunakan satu buah kursi plastik berwarna hijau, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang potongan kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban mendatangi Terdakwa dengan membawa sebatang kayu dan sebuah pisau sehingga Terdakwa berusaha untuk membela diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, daun telinga saksi korban luka robek, kepala sebelah kanan saksi korban bengkak, lutut sebelah kiri saksi korban ada luka dan mata kaki kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Normatius Zebua Alias Ama Romi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Normatius Zebua Alias Ama Romi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Otodo Daya Alias Ama Yusmar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Bawoganowo Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya didalam rumah Rasaeli Zebua Alias Ama Palsa dengan cara memukul leher saksi korban sebelah kiri menggunakan satu buah kursi plastik berwarna hijau sebanyak satu kali dengan menggunakan kedua tangannya, meninju kepala saksi korban sebelah kanan secara berulang kali, memukul rahang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan sebatang potongan kayu berwarna coklat, memukul mata kaki kiri saksi korban dengan menggunakan satu batang potongan kayu, menikam telinga saksi korban dengan menggunakan satu bilah pisau berwarna hitam dan menikam lutut sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau berwarna hitam sehingga daun telinga saksi korban luka robek, kepala sebelah kanan saksi korban bengkak, lutut sebelah kiri saksi korban ada luka dan mata kaki kiri saksi korban bengkak, sebagaimana dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 378/VER/KL-G/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVIE CLARENSIA LASE selaku dokter pemeriksa pada Klinik Gloria yang beralamat di Jl. Diponegoro Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet dan luka memar di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam dengan ukuran sekitar ± 30 cm;
- 1 (satu) buah kayu berwarna coklat ukuran sekitar ± 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Normatius Zebua Alias Ama Romi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan ukuran ± 30 cm dengan gagang berwarna hitam.
 - 1 (satu) Potong batang kayu dengan ukuran ± 70 cm berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H. dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni K. Telaumbanua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.